

**RUMUSAN HASIL
SEMINAR NASIONAL SINERGI PENGELOLAAN RISIKO KEBENCANAAN
MENUJU PERMUKIMAN TANGGUH BENCANA**

Jakarta, 21 November 2018

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN:

1. Kejadian bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi meningkatkan kesadaran semua pihak. Hal ini terjadi karena ditemukannya beberapa sesar aktif dan potensi bencana ikutan akibat gempa yang belum dapat diidentifikasi seperti likuifaksi, tsunami akibat longsoran dari dasar laut.
2. Belum terintegrasinya *Peta Hazard (seismic, sesar aktif, tsunami, likuifaksi, dan bahaya gunung api)* dalam perencanaan pembangunan permukiman.
3. Peta hazard yang sudah tersedia belum dijadikan acuan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi, Kabupaten/Kota; Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi.
4. Tingkat kerentanan bangunan gedung di Indonesia terhadap gempa relatif tinggi.
“gempa tidak membunuh, tapi bangunan yang roboh itulah yang mengakibatkan korban jiwa”.

REKOMENDASI

Tindak lanjut peran pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) penting untuk melakukan mitigasi bencana melalui:

1. Perlu mendorong ***one map policy*** yang mengintegrasikan peta seismic hazard, peta zonasi sesar aktif, peta zonasi bahaya tsunami, peta bahaya likuifaksi dan gerakan tanah dan peta zonasi bahaya gunung api dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat daerah
2. Dalam pengelolaan risiko bencana **pemerintah daerah** perlu **melakukan review terhadap perencanaan tata ruang dan merencanakan tata ruang dengan memperhatikan potensi kebencanaan** seperti jalur sesar aktif, gempa, tsunami, zona likuifaksi, dan gunung api. Selanjutnya perencanaan tata ruang tersebut perlu secara konsisten dijadikan dasar untuk penyusunan RTRW dan RDTR.
3. Menjadikan rencana tata ruang sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan bangunan gedung yang di implementasikan dalam bentuk penerbitan perizinan pembangunan di daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Bangunan Gedung.
4. Budaya waspada/antisipasi dini untuk selamat bencana harus dibangun dengan sengaja/ dengan paksa melalui proses yang tersistem.

5. Pemerintah kabupaten/kota wajib dan segera membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Perda Bangunan Gedung untuk mewujudkan bangunan Gedung yang andal dan mengurangi risiko materi dan non materi terhadap kebencanaan.
6. Percepatan layanan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh Pemda kabupaten/kota sebagai jaminan pemanfaatan bangunan gedung telah memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung (*building code*).
7. Perlu dibentuknya Komite Keselamatan bangunan gedung (KKBG) untuk memastikan dan menjamin keselamatan bangunan gedung dari kerentanan bencana.
8. Para insinyur dari berbagai disiplin keilmuan dengan tanggung jawab profesionalnya harus segera **menguasai dan memahami tentang aspek dan kondisi kebencanaan di Indonesia yang didukung dengan peningkatan kompetensi serta mengimplementasikan dalam menangani persoalan kebencanaan di Indonesia.**

Jakarta, 21 November 2018

Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat